



**P U T U S A N**

**Nomor 981 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAJIHIL MUNIR Alias AKHIL Bin H. AHMAD ROSIDI;**  
Tempat lahir : Madura (Bangkalan) ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 27 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sunan Kudus Nomor 20 RT. 001 RW. 001,  
Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan,  
Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 486/2016/S.218.Tah/PP/2016/MA tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 487/2016/S.218.Tah/PP/2016/MA tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **WAJIHIL MUNIR** Alias **AKHIL Bin H. AHMAD ROSIDI** bersama-sama dengan **M. ULWA KHOLIDY** (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 07:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di halaman sekolah RA Al Hidayah, di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu perbuatan permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa **WAJIHIL MUNIR** Alias **AKHIL Bin H. AHMAD ROSIDI** bersama-sama dengan **M. ULWA KHOLIDY** (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 07.00 WIB mendatangi saksi Dewi Azizah yang saat itu ada di sekolahan RA Al Hidayah, di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa pedang beserta sarungnya kemudian terdakwa marah-marah dan menyuruh saksi Dewi Azizah mematikan musik dan menutup sekolah RA Al Hidayah, terdakwa kemudian membuka pedang, sarung pedang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan pedangnya dipegang dengan tangan kanan, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Dewi Azizah dengan tangan kirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang sarung pedang, kemudian tangan kanannya membacok ke arah leher saksi Dewi Azizah namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri saksi Dewi Azizah, sedangkan M. Ulwa Kholidiy mengacung-acungkan sebilah celurit yang dipegangnya guna menghalangi warga yang hendak menolong saksi Dewi Azizah, hingga akhirnya datang saksi Holifatus dan saksi Ahmad Balok mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Dewi Azizah dibawa pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim, ayah dari saksi Dewi Azizah, kemudian menanyakan kepada terdakwa kenapa ada ribut-ribut, dan terdakwa langsung menyerang saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim dengan cara membacok ke arah leher saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim yang ditangkis hingga mengenai tangan kirinya dan pedang sampai terlepas, sedangkan saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim terjatuh dan dipukuli oleh terdakwa, selanjutnya M. Ulwa Kholidiy membacok bagian perut saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim menggunakan celurit, setelah itu terdakwa dan M. Ulwa Kholidy diamankan oleh warga yang berdatangan yang juga membawa saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan M. Ulwa Kholidiy, saksi Dewi Azizah mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 423/MR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan, atas nama Dewi Azizah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Leher : didapatkan luka sobek di leher belakang ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter, Anggota gerak bagian atas : didapatkan luka sobek pada lengan atas tangan kiri ukuran lima kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter, Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka sobek di leher belakang, luka sobek pada lengan atas tangan kiri yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, dan saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 428/MR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan, atas nama Mustawi H. Abdul Halim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Mata : didapatkan luka lecet di sudut mata kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, Kelamin : didapatkan luka terbuka di sebelah pelipatan paha kanan sampai kemaluan ukuran tujuh kali tiga sentimeter sudut dan tepi luka rata, Anggota gerak bagian bawah : didapatkan luka lecet di daerah lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter, Kesimpulan: pada hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di sudut mata kiri, luka terbuka di sebelah pelipatan paha kanan sampai kemaluan didapatkan,

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di daerah lutut kiri yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo; Pasal 53 ayat (1) KUHP jo; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **WAJIHIL MUNIR Alias AKHIL Bin H. AHMAD ROSIDI** bersama-sama dengan **M. ULWA KHOLIDY** (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di halaman sekolah RA Al Hidayah, di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, *secara terbuka dan bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu telah menyebabkan luka-luka*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa **WAJIHIL MUNIR Alias AKHIL Bin H. Ahmad ROSIDI** bersama-sama dengan **M. ULWA KHOLIDY** (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 07.00 WIB mendatangi saksi Dewi Azizah yang saat itu ada di sekolahan RA Al Hidayah, di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa pedang beserta sarungnya kemudian terdakwa marah-marah dan menyuruh saksi Dewi Azizah mematikan musik dan menutup sekolah RA Al Hidayah, terdakwa kemudian membuka pedang, sarung pedang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan pedangnya dipegang dengan tangan kanan, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Dewi Azizah dengan tangan kirinya yang memegang sarung pedang, kemudian tangan kanannya membacok ke arah leher saksi Dewi Azizah namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri saksi Dewi Azizah, sedangkan M. Ulwa Kholidiy mengacung-acungkan sebilah celurit yang dipegangnya guna menghalangi warga yang hendak menolong saksi Dewi Azizah, hingga akhirnya datang saksi Holifatus dan saksi Ahmad Balok mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Dewi Azizah dibawa pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim, ayah dari saksi Dewi Azizah, kemudian menanyakan kepada

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenapa ada ribut-ribut, dan terdakwa langsung menyerang saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim dengan cara membacok ke arah leher saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim yang ditangkis hingga mengenai tangan kirinya dan pedang sampai terlepas, sedangkan saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim terjatuh dan dipukuli oleh terdakwa, selanjutnya M. Ulwa Kholidiy membacok bagian perut saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim menggunakan celurit, setelah itu terdakwa dan M. Ulwa Kholidiy diamankan oleh warga yang berdatangan yang juga membawa saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan M. Ulwa Kholidiy, saksi Dewi Azizah mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 423/MR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan, atas nama Dewi Azizah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Leher : didapatkan luka sobek di leher belakang ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter, Anggota gerak bagian atas : didapatkan luka sobek pada lengan atas tangan kiri ukuran lima kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter, Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka sobek di leher belakang, luka sobek pada lengan atas tangan kiri yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, dan saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 428/MR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan, atas nama Mustawi H. Abdul Halim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Mata : didapatkan luka lecet di sudut mata kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, Kelamin : didapatkan luka terbuka di sebelah pelipatan paha kanan sampai kemaluan ukuran tujuh kali tiga sentimeter sudut dan tepi luka rata, Anggota gerak bagian bawah : didapatkan luka lecet di daerah lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter, Kesimpulan: pada hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di sudut mata kiri, luka terbuka di sebelah pelipatan paha kanan sampai kemaluan didapatkan, luka lecet di daerah lutut kiri yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;*

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **WAJIHIL MUNIR Alias AKHIL Bin H. AHMAD ROSIDI** bersama-sama dengan **M. ULWA KHOLIDY** (belum tertangkap/DPO) pada hari

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di halaman sekolah RA Al Hidayah, di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, *melakukan penganiayaan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa **WAJIHIL MUNIR Alias AKHIL Bin H. Ahmad ROSIDI** bersama-sama dengan **M. ULWA KHOLIDY** (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 07.00 WIB mendatangi saksi Dewi Azizah yang saat itu ada di sekolahan RA Al Hidayah, di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, saat itu terdakwa membawa sebilah senjata tajam berupa pedang beserta sarungnya kemudian terdakwa marah-marah dan menyuruh saksi Dewi Azizah mematikan musik dan menutup sekolah RA Al Hidayah, terdakwa kemudian membuka pedang, sarung pedang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan pedangnya dipegang dengan tangan kanan, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Dewi Azizah dengan tangan kirinya yang memegang sarung pedang, kemudian tangan kanannya membacok ke arah leher saksi Dewi Azizah namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri saksi Dewi Azizah, sedangkan M. Ulwa Kholidiy mengacung-acungkan sebilah celurit yang dipegangnya guna menghalangi warga yang hendak menolong saksi Dewi Azizah, hingga akhirnya datang saksi Holifatus dan saksi Ahmad Balok mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi Dewi Azizah dibawa pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian datang saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim, ayah dari saksi Dewi Azizah, kemudian menanyakan kepada terdakwa kenapa ada ribut-ribut, dan terdakwa langsung menyerang saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim dengan cara membacok ke arah leher saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim yang ditangkis hingga mengenai tangan kirinya dan pedang sampai terlepas, sedangkan saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim terjatuh dan dipukuli oleh terdakwa, selanjutnya M; Ulwa Kholidiy membacok bagian perut saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim menggunakan celurit, setelah itu terdakwa dan M. Ulwa Kholidy diamankan oleh warga yang berdatangan yang juga membawa saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim pergi dari lokasi kejadian;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan M. Ulwa Kholidiy, saksi Dewi Azizah mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 423/MR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan, atas nama Dewi Azizah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Leher : didapatkan luka sobek di leher belakang ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter, Anggota gerak bagian atas : didapatkan luka sobek pada lengan atas tangan kiri ukuran lima kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter, Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan didapatkan luka sobek di leher belakang, luka sobek pada lengan atas tangan kiri yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, dan saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 428/MR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan, atas nama Mustawi H. Abdul Halim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Mata : didapatkan luka lecet di sudut mata kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, Kelamin : didapatkan luka terbuka di sebelah pelipatan paha kanan sampai kemaluan ukuran tujuh kali tiga sentimeter sudut dan tepi luka rata, Anggota gerak bagian bawah : didapatkan luka lecet di daerah lutut kiri ukuran dua kali dua sentimeter, Kesimpulan: pada hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di sudut mata kiri, luka terbuka di sebelah pelipatan paha kanan sampai kemaluan didapatkan, luka lecet di daerah lutut kiri yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 04 Februari 2016 sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa **Wajhil Munir Alias Akhil Bin H. Ahmad Rosidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan percobaan pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Alternatif Pertama kami;
- Menjatuhkan pidana kepada **Wajhil Munir Alias Akhil Bin H. Ahmad Rosidi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pedang/golok terdapat bercak darah, *dirampas untuk dimusnahkan*;
- 1 (satu) potong baju perempuan lengan panjang bermotif batik warna coklat berlumuran darah, 1 (satu) helai kerudung / jilbab warna kuning muda terdapat darah, *dikembalikan kepada saksi Dewi Azizah*;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam berlumuran darah, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu berlumuran darah, *dikembalikan kepada saksi Mustawi Alias H. Abdul Halim*;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 332/Pid.B/2015/PN.Krs tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa **Wajihil Munir Alias Akhil Bin H.Ahmad Rosidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pedang/golok terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong baju perempuan lengan panjang bermotif batik warna coklat berlumuran darah dan 1 (satu) helai kerudung / jilbab warna kuning muda terdapat darah dikembalikan kepada saksi korban Dewi Azizah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam berlumuran darah dan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu berlumuran darah dikembalikan kepada saksi korban Mustawi H.Abdul Halim;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 247/PID/2016/PT.SBY tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 332/Pid.B/2015/PN. Krs tanggal 17 Maret 2016 sepanjang mengenai lamanya Pidana seperti tersebut dibawah ini :
- Menyatakan terdakwa **Wajihil Munir Alias Akhil Bin H. Ahmad Rosidi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pembunuhan”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pedang/golok terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong baju perempuan lengan panjang bermotif batik warna coklat berlumuran darah dan 1 (satu) helai kerudung / jilbab warna kuning muda terdapat darah dikembalikan kepada saksi korban Dewi Azizah;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam berlumuran darah dan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu berlumuran darah dikembalikan kepada saksi korban Mustawi H.Abdul Halim;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Kasasi/2016/ PN.Krs., Jo. Nomor 332/Pid.B/2015/PN.Krs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2016 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 Juli 2016 dengan demikian permohonan Kasasi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- **TENTANG LANDASAN HUKUM**

1. Bahwa Sesuai dengan Risalah Pemberitahuan putusan banding yang disampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Jurusitanya (Sdr. SOSMAN), pemberitahuan putusan disampaikan kepada terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016.
2. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima Pemberitahuan putusan Resmi tersebut pada Point 1, Terdakwa (Klien kami) melakukan Pernyataan Kasasi Pada hari Kamis Tanggal 14 Juli 2016, dihadapan Ketua LAPAS Kraksaan Probolinggo atau yang ditugaskan untuk itu, kemudian dicatat oleh Jurusita/ yang bertugas untuk itu, serta kemudian dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 245 ayat (1) KUHP, pernyataan Kasasi dinyatakan paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak Pemberitahuan Putusan Banding diberitahukan kepada terdakwa. Maka dengan kata lain bahwa pernyataan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan.
4. Bahwa kemudian setelah itu, Memori Kasasi disampaikan pada Pengadilan Negeri Kraksaan (Pengadilan Tingkat Pertama) melalui Kepaniteraan Muda Pidana pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHP, Memori Kasasi yang sifatnya wajib dan harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Terdakwa menyampaikan Permohonan Pernyataan kasasi. Selanjutnya oleh karena Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang telah dipersyaratkan oleh KUHP, maka Permohonan Kasasi ini patutlah untuk diterima.

- **TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN NO. : 332/PID.B/2015/PN.KRS. :**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wajihil Munir Alias Akhil Bin H. Ahmad Rosidi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan";

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bilah pedang/golok terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
  - o 1 (satu) potong baju perempuan lengan panjang bermotif batik warna coklat berlumuran darah dan 1 (helai) kerudung / jilbab warna kuning muda terdapat darah dikembalikan kepada saksi korban Dewi Azizah;
  - o 1 (satu) potong celana hitam berlumuran darah dan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu berlumuran darah dikembalikan kepada saksi korban Mustawi H. Abdul Halim.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- **TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. : 247/PID/2016/PT.SBY. :**
  1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. : 332/Pid.B/2015/PN.Krs. tanggal 17 Maret 2016 sepanjang mengenai lamanya pidana seperti tersebut dibawah ini;
  3. Menyatakan terdakwa Wfijahil Munir Alias Akhil Bin H. Ahmad Rosidi II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pembunuhan";
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - o 1 (satu) bilah pedang/golok terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
    - o 1 (satu) potong baju perempuan lengan panjang bermotif batik warna coklat berlumuran darah dan 1 (helai) kerudung/jilbab warna

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning muda terdapat darah dikembalikan kepada saksi korban Dewi Azizah;

- o 1 (satu) potong celana hitam berlumuran darah dan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu berlumuran darah dikembalikan kepada saksi korban Mustawi H. Abdul Halim.

7. Membebani biaya Perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• TENTANG KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 247/PID/2016/PT.SBY. DAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TELAH TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA :

1. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati seluruh fakta-fakta Hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka apa yang Menjadi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidaklah tepat;
2. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusannya No.:247/PID/2016/PT.SBY. pada Hal. 11 yakni : "... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat Banding, namun demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh majelis Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan alasan dan Pertimbangan :
  - Perbuatan Terdakwa telah cepat emosi dan sangat membahayakan jiwa orang lain;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bermaksud menghalangi/ menutup sekolah, dimana aspek kepentingan umum dan pendidikan anak-anak sekolah sangat memerlukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 332/Pid.B/2015/PN.Krs. tanggal 17 Maret 2016 haruslah diperbaiki

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016



sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

3. Bahwa perlu dicermati bersama bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada Pokoknya memperbaiki yang dalam arti memperberat masa hukuman Pidana dari Terdakwa sangatlah tidak tepat, tidak proporsional serta sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa Khususnya dan Masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa lebih dalam lagi mencermati dengan seksama bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada dasarnya sungguh-sungguh tidaklah beralasan Hukum dan sebenarnya hal tersebut fakta Hukum (yang menjadi pertimbangan) demikian tidaklah pernah terungkap sama sekali dalam pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. : 332/Pid.B/2015/PN.Krs.);
5. Bahwa justru Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama adalah Terdakwa mendatangi Saksi Dewi Azizah kemudian Terdakwa menyusur hanya untuk mematikan Musiknya saja, yang mana terekam dalam berkas perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. : 332/Pid.B/2015/PN.Krs. Hal . 11 yakni "bahwa saat Terdakwa berjalan kearah ruangan sekolah, kemudian saksi melihat Terdakwa membawa sebilah pedang yang sudah terhunus, dengan posisi tangan kiri memegang sarung pedang berwarna coklat sedangkan tangan kanan memegang pedang; bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada saksi dengan suara yang sangat keras "matikan musiknya", saksi menjawab "ini sekolah"..."
6. Bahwa kemudian berkaitan dengan hal dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menilai dengan pertimbangannya, yakni perbuatan Terdakwa sangatlah cepat emosi dan membahayakan jiwa orang lain. Hal ini juga merupakan sebuah pertimbangan yang sangat premature yang diambil secara subyektif, oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya.
7. Bahwa sebenarnya yang tidak diungkap oleh dua Tingkat Pengadilan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Surabaya) adalah penyebab Terdakwa emosi dan sampai menyerang sampai korban, baik Saudari Dewi Azizah dan Saudara H. Abdul Halim. Apabila dicermati sesuai Fakta Hukum yang telah terungkap dalam

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016





Persidangan, bahwa terjadinya peristiwa tersebut tidak serta merta Terdakwa menyerang beberapa Korban tersebut, namun Terdakwa pada saat itu merasa emosi karena Mertua Terdakwa sedang sakit, dan korban tersebut seperti dengan sengaja membunyikan Musik dengan suara yang sangat keras sekali (yang seakan-akan tidak ada rasa kasihan kepada orang yang sakit disebelahnya dan seperti disengaja). Kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk dimatikan, namun tetap saja tidak dimatikan, maka karena itulah Terdakwa sampai marah besar;

8. Bahwa berkaitan dengan Fakta Hukum yang telah diuraikan dalam point 7 diatas, sesuai dengan keterangan saksi M. Samson Hadi dan Saksi Sulastakbir, yang menyatakan keduanya mendatangi rumah Terdakwa pada malam harinya, karena dikabari oleh Terdakwa bahwa mertuanya sedang sakit (Vide\_Kesaksian M. Samson Hadi Hal. 28, dan Kesaksian Sulastakbir Hal. 29, Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. : 332/Pid.B/2015/PN.Krs.),
9. Bahwa jelas dengan adanya uraian tersebut diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah nyata-nyata melakukan kekhilafan dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, dan tentunya hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan pula untuk memperbaiki (menjadi Sebuah Vonnis) Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan memberatkan Hukum pidana Penjara bagi si Terdakwa (awalnya 4 Tahun Pidana Penjara, menjadi 5 Tahun Pidana Penjara);
10. Bahwa dimohonkannya Kasasi dalam perkara *a quo* dipandang Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Banding telah salah dalam menilai pertimbangan Hukum dan hal tersebut menjadikan tidaknya berkeadilan bagi si Terdakwa. Mengingat pula bahwa meskipun pemeriksaan Kasasi merupakan pemeriksaan dalam Penerapan Hukum (*Judex Juris*), maka hal-hal tersebut tentulah tidak hanya menyangkut penerapan Hukumnya saja Namun, merupakan hal yang sama kaitannya dengan Mahkamah Agung melihat vonnis dari penjatuhan Hukuman Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan dibawahnya, apakah hal tersebut telah sesuai ataukah tidak;
11. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Hukum dan Penerapan Hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding, yang pada prinsipnya mengambil semua Pertimbangan Hukum dan Penerapan dari Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kraksaan), merupakan pula sebuah kekhilafan yang nyata dalam perkara *a quo*. Hal mana

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016



berkaitan dengan ini, akan diuraikan dalam bagian berikutnya;

- TENTANG KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN NOMOR 332/Pid.B/2015/PN.Krs. DAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TELAH TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA :

1. Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang pada pokoknya menerapkan pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (percobaan Pembunuhan), merupakan penerapan Hukum yang salah merupakan pertimbangan Hukum yang sanga't fatal, yang mana pertimbangan Hukum serta penerapan Hukum tersebut telah pula menjadi Penerapan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Surabaya).
2. Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun fakta yang mengarah bahwa Terdakwa akan melakukan Pembunuhan atau Percobaan Pembunuhan kepada korban Dewi Azizah dan H. Abdul Halim.
3. Dapat diteliti secara seksama bahwa apabila Terdakwa hendak melakukan Pembunuhan atau niat dengan sikap batin membunuh si Korban, tentunya pada saat korban (Dewi Azizah dan H. Abdul Halim) telah jatuh dan tersungkur, Terdakwa tinggal membacoknya dengan pedang yang telah dibawanya tersebut, namun terdakwa tidak berniat untuk membunuh, maka setelah korban jatuh terdakwa hanyalah membiarkan begitu saja.
4. Bahwa hal itu artinya secara fakta Hukum, Terdakwa memang benar-benar secara sadar dan tidak sama sekali ingin melakukan pembunuhan (Percobaan Pembunuhan) kepada kedua korbannya. Hal mana yang telah diuraikan diatas, terungkap dengan dua keterangan saksi Korban Dewi azizah dan H. Abdul Halim (Vide Kesaksian Dewi azizah Hal. 11 point 8 dan Kesaksian H. Abdul Halim Hal. 14 point 11);
5. Bahwa mestinya Pengadilan Negeri Kraksaan menerapkan Hukum dengan mengenakan pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang nyata-nyata telah terbukti sah dan menyakinkan secara fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tingkat pertama;
6. Bahwa berikut adalah unsur pasal 351 ayat (1) KUHP:
  1. Penganiayaan (*Predicate Crime*)
  2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016



(ancaman hukum/pidana yang akan dijatuhkan)

7. Bahwa apabila melihat unsur yang telah terurai tersebut secara hukum yang telah sesuai dengan fakta hukum yang telah ada, maka Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap orang lain, dengan cara memukul seseorang dan melukainya;
8. adapun unsur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah sebagai berikut:
  1. Orang yang melakukan : adalah pelaku pidana untuk melakukan perbuatan pidana dan memenuhi segala unsur perbuatan pidana tersebut.
  2. Orang yang menyuruh melakukan : orang yang bertindak untuk kepentingannya sendiri, namun dalam melakukan perbuatan pidana menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana sebagai eksekutor. Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan pidana dikenakan pidana oleh karena telah menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana.
  3. Turut serta melakukan : perbuatan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan pidana dengan kehendak dan tujuan yang sama, yang mana dalam pelaksanaannya dapat terlihat bahwa sikap batin dari dua pelaku tersebut menggambarkan melakukan perbuatan yang sama dan mempunyai tujuan yang sama.
9. Sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah bersama-sama melakukan dengan orang lain. Dengan kata lain adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu Terdakwa sendiri yang melakukan tanpa unsur *overmacht* (daya paksa) dari pihak manapun.
10. Jelas bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum yang diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan serta membatalkan Putusan Tingkat banding (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NOMOR 247/PID/2016/PT.SBY.).

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Alasan Kasasi menyangkut berat ringan pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 Jo. Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Terdakwa WAJIHIL MUNIR Alias AKHIL Bin H. AHMAD ROSIDI** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum., MM.**  
ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

K e t u a :  
Ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,**  
**S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 981 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)